

KAIDAH FIQH

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

**Jual Beli Itu Berdasarkan
Atas Rasa Suka Sama Suka**

Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Publication 1437 H_2016 M

Kaidah Fiqh Jual Beli Itu Berdasarkan Suka Sama Suka

Oleh : Ustadz Ahmad Sabiq Abu Yusuf حفظه الله

Disalin dari Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islam
Terbitan Pustaka Al-Furqon-Gresik, hal. 178-183

Download > 950 eBook di www.ibnumajjah.com

ASAL KAEDAH

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Jual Beli Itu Berdasarkan Atas Rasa Suka Sama Suka

Kaedah ini terambil dari nashnya Rosululloh yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah 2/737 no: 2185 dari jalan Abu Said Al Khudri. Berkata Al Bushiri dalam *Az Zawaid*: Sanadnya shohih dan para perowinya terpercaya. Juga dishohihkan oleh Syaikh Al Albani dalam *Shohih Ibnu Majah*: 1792 dan *Irwa*: 1283.

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **إِنَّمَا**


الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rosululloh bersabda "Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka."

Kaedah ini selaras dengan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ



"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An Nisa'/4: 29)


Juga firman Allah Ta'ala:


فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibat-nya." (QS. An Nisa'/4: 4)

MAKNA KAEDAH

Ini adalah sebuah kaedah umum yang menunjukkan bahwa semua bentuk transaksi yang dilaksanakan berdasarkan rasa suka sama suka maka itu diperbolehkan selagi tidak terdapat larangan dari Allah عَزَّوَجَلَّ dan Rosul-Nya, namun jika bertentangan dengan larangan dari Allah عَزَّوَجَلَّ dan Rosul-Nya meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka maka itu jelas terlarang. (Lihat *Jamharotul Qowaid Fiqhiyah* oleh DR. An Nadawi 1/194)






Imam Ibnu Abdil Bar berkata: "Setiap perdagangan yang di dasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak terdapat larangan dari Rosululloh ﷺ juga tidak semakna dengan yang terdapat larangannya maka itu diperbolehkan." (Lihat *Al Istidzkar* 20/46,91)


Berangkat dari dua ayat diatas, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah membuat sebuah kaedah yang sangat berharga dalam bidang muamalat secara umum dan dalam bidang perdagangan secara khusus. Beliau berkata:

"Dasar dalam sebuah transaksi adalah rasa ridlo dari kedua belah pihak yang sedang mengadakan sebuah trasakasi, dan kon sekwensi dari transaksi itu adalah yang disepakati oleh keduanya dalam akad."

Hal ini karena Alloh Ta'ala berfirman dalam al Qur'an: *إِلَّا أَنْ*

تَكُونُ بِنَاءٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." Juga firman-Nya: "Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." Alloh Ta'ala menggantungkan bolehnya makan dengan kerelaan jiwa sebagai sebuah syaratnya yang menunjukkan bahwa kerelaan itulah yang menjadi sebab dihalalkannya hal tersebut. Dan kalau memang kerelaan jiwa itulah yang







menjadikan boleh bagi seorang suami untuk memakan mahar istrinya maka begitu pula dengan sebuah bentuk shodaqoh, berdasarkan hukum kias terhadap masalah yang terdapat nashnya dalam ayat tersebut.

Begitu pula dengan firman Alloh عزوجل dalam suat An Nisa': 29 disitu Alloh عزوجل tidak mensyaratkan dalam sebuah perdagangan kecuali sekedar rasa suka sama suka, hal ini menunjukkan bahwa rasa itulah yang menjadi sebab diperbolehkannya perdagangan. Dari sini maka kalau si penjual dan pembeli sudah suka sama suka atau orang yang bershodaqoh dilaksanakan dengan rasa rela maka hukumnya adalah halal berdasarkan nash dari al Qur'an, kecuali kalau mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Alloh عزوجل dan Rosul-Nya." (Lihat *Majmu' Fatawa* 29/155)

Berangkat dari sini, maka bisa kita katakan: Kalau memang syarat utama dalam sebuah transaksi adalah rasa suka sama suka, maka semua ucapan dan perbuatan yang menunjukkan atas suka sama suka maka diperbolehkan dalam semua transaksi kecuali yang dikecualikan. Diantara yang dikecualikan adalah akad nikah, karena nikah harus dengan lafadl tertentu, tapi akad lainnya tidak harus dengan lafadl atau perbuatan tertentu.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "Dasar dari semua transaksi yang berhubungan dengan harta benda adalah bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua ucapan






dan perbuatan yang bisa menunjukkan maksud dari akad tersebut."

Maka semua yang dianggap manusia sebagai sebuah jual beli dan sewa menyewa maka itulah jual beli dan sewa menyewa yang sah, meskipun mereka berbeda dalam cara mengungkapkan dan melaksanakan. Dan itu bisa berubah dengan perubahan situasi dan kondisi, kalau sebuah istilah yang dipakai oleh sebuah kaum itu berubah maka berubah pulalah cara transaksi. Kaedah yang kami sebutkan ini yaitu bahwasanya semua akad itu bisa sah dengan semua yang menunjukkan pada tujuan dari akad tersebut, itulah yang ditunjukkan oleh syariat Islam dan itu pulalah yang diterima oleh akal sehat manusia. Di antara dalil-Nya adalah firman Allah عزوجل: *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."* Juga firman Nya: *"Kemudian jika mereka (para istri) menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati maka makanlah peberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."*

Ayat pertama mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi jual beli dan ayat kedua mengisyaratkan pada semua bentuk transaksi *tabarru'* (shodaqoh), tidak terdapat dalam keduanya harus disyaratkan lafadl dan perbuatan tertetu. (Lihat *Majmu' Fatawa* 29/5-15 dengan ringkas)




PENGECEUALIAN KAEDAH

Terdapat beberapa hukum yang dikecualikan dari kaedah di atas:

1. Semua transaksi yang diharamkan oleh Allah ﷻ dan Rosul-Nya meskipun dilaksanakan dengan dasar suka sama suka.

Seseorang yang berhutang satu juta rupiah, namun dengan perjanjian bahwa saat mengembalikannya harus satu juta seratus ribu rupiah dan ini dilaksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak, maka ini haram karena ini adalah bentuk riba. Begitu pula dengan bunga yang diambil oleh seorang penabung dari bank konvensional, meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saling menguntungkan maka juga terlarang karena termasuk perbuatan riba.


2. Dalam keadaan-keadaan tertentu boleh bagi pemerintah untuk mengambil paksa dan menyita harta seseorang apabila terdapat hal yang mengharuskan melakukan itu. Misalkan seseorang yang sudah wajib mengeluarkan zakat tapi tidak mau mengeluarkannya maka separoh hartanya disita oleh negara. Berdasarkan sabda Rosulullah:




مَنْ أَعْطَاهَا مُؤَجَّرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَ فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ

مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

"Barangsiapa menunaikan zakat ini dengan mengharapkan pahala maka dia akan mendapatkan pahalanya, namun barangsiapa yang menahannya maka kami akan mengambilnya dengan separoh hartanya, sebagai sebuah kewajiban dan beberapa kewajiban Alloh." (HR. Abu Dawud: 160, Nasa'i 5/25 dan dishohihkan oleh Syaikh Al Albani sebagaimana dalam *Shohihul Jami'*: 4265)

3. Begitu juga pemerintah boleh untuk tidak mensahkan transaksi seseorang meskipun dilaksanakan atas dasar suka sama suka kalau mengakibatkan kerugian yang sifatnya umum bagi yang lainnya. Misalkan seorang yang sedang punya hutang banyak pada beberapa orang, dan dia mengalami kebangkrutan sehingga tidak bisa melunasi, maka pemerintah berhak untuk tidak mensahkan semua transaksi keuangan dia demi kemaslahatan orang-orang yang menghutangnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama' dalam bab *mufлис* (orang yang bangkrut).
- 

- 
4. Orang yang mempunyai hak atas orang lain, namun tidak ditunaikan. Maka boleh baginya untuk mengambilnya mekipun bukan atas kerelaan dari orang lain tersebut. Misalkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suaminya, padahal suaminya mampu memberi nafkah, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya meskipun bukan atas kerelaan si suami. Berdasarkan hadits Hindun binti Utbah.[]
- 